



PENETAPAN

Nomor 005/Pdt.P/2024/PA.Jepr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXXX Tempat/tanggal lahir :
Grobogan/ 26 Mei 1959, Agama : Islam, Pekerjaan Tani Pendidikan :
SD, Alamat: Desa XXXXX Rt.04/Rw.05 Kecamatan XXXXX Kabupaten
Jepara Selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON 2, Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXXX Tempat/tanggal lahir :
Jepara/ 17 Juli 1974, Agama : Islam, Pekerjaan : ibu rumah tangga,
Pendidikan :SD, Alamat: Desa XXXXX Rt.04/Rw.05 Kecamatan
XXXXX Kabupaten Jepara Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini dikuasakan kepada Arifin,S.Ag.,M.S.I. & Muhammad Bagus Pribadi,
S.H. Advokat/ Pengacara, beralamat di LBH SHIMA Kantor : Jln Shima No 17
Kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 20 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Para
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami
anak Para Pemohon, wali calon suami anak Para Pemohon, serta memeriksa
alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1, Perkara Nomor 005/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 02-01-2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 005/Pdt.P/2024/PA.Jepr, tanggal 03-01-2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan dalam perkawinannya tersebut para Pemohon telah dikaruniai anak bernama XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Jepara 05 Mei 2006;
2. Bahwa pemohon akan menikahkan Anak pemohon yang bernama: XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Jepara 05 Mei 2006, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan swasta, Pendidikan: SD, Alamat XXXXX Rt.04/Rw.05 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara.

Dengan calon Suami

Nama XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Jepara/ 04 Juli 1995, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Pendidikan: SD, Alamat Desa XXXXX Rt.03/Rw.01 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara.

Nama Ayah calon Suami XXXX, Alamat: Desa XXXXX Rt.03/Rw.01 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara sebagai Ayah calon suami sudah meninggal dunia.

Nama ibu calon suami XXX Tempat/tanggal lahir: Jepara/ 10 Januari 1959, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu rumah tangga, Pendidikan: SD Alamat: Desa XXXXX Rt.03/Rw.01 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara sebagai ibu calon suami

3. Bahwa pernikahan anak Pemohon akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara
4. Bahwa antara XXXXX dan XXXXX sudah sama-sama setuju untuk melangsungkan pernikahan atas dasar sukarela tanpa paksaan dari siapapun;
5. Bahwa pemohon telah memberi izin kepada XXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama: XXXXX namun keinginan pemohon di tolak KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara karena umurnya belum terpenuhi sebagaimana surat penolakan untuk nikah

Halaman 2, Perkara Nomor 005/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor xxx tertanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh kepala KUA (Kantor Uruan Agama) Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah;

6. Bahwa Pemohon telah membuat surat pernyataan bahwa ikut untuk bertanggung jawab dan berkomitmen terkait masalah Ekonomi, Social, Kesehatan dan Pendidikan, serta telah menyetujui pernikahan antara anak Pemohon XXXXX calon suaminya XXXXX
7. Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX sudah sama-sama setuju untuk melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka dan tidak ada halangan menikah atau hubungan *Mahrom/Sepersusuan*;
8. Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX sudah sama-sama kenal dan menjalin hubungan pacaran sejak Juni 2023;
9. Bahwa status XXXXX adalah perawan dan belum pernah nikah dengan siapapun dan status XXXXX adalah Jejaka dan belum pernah nikah dengan siapapun;
10. Bahwa XXXXX sudah bekerja sebagai Karyawan pabrik dengan penghasilan tiga juta rupiah (Rp 3.000.000) perbulan;
11. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak dari para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut
12. Bahwa pemohon sangat khawatir atas putri pemohon XXXXX karena selama ini sudah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama: XXXXX sudah lama hal itu sangat meresahkan lingkungan dan warga sekitar mendesak untuk segera untuk menikah jika tidak dinikahkan dikhawatirkan melanggar hukum-hukum ALLAH dan larangannya yaitu berbuat zina ;
13. Berdasarkan kenyataan-kenyataan seperti tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara di Jepara, yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan ijin atau dispensasi dan mengabulkan permohonan pemohon dengan memutus dan menetapkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 3, Perkara Nomor 005/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon,
2. Menetapkan memberi ijin kepada para pemohon untuk menikahkan anak pemohon yang bernama XXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX
3. Membebaskan Biaya perkara menurut Hukum.

ATAU

SUBSIDAIR

Majelis Hakim mempunyai kehendak lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya telah menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak nya tersebut, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon , yaitu:

XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Jepara 05 Mei 2006, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan swasta, Pendidikan: SD, Alamat XXXXX Rt.04/Rw.05 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara.

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;
- Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX hubungannya sudah sangat erat ;
- Bahwa XXXXX bermaksud akan menikah dengan anak Para Pemohon, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga anak Para Pemohon cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai istri, seperti berbakti kepada suami, meng dan mendidik anak -anak, serta menyelenggarakan tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan sebagainya;

Halaman 4, Perkara Nomor 005/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX sudah bekerja;
- Bahwa XXXXX status perawan;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yaitu:

Nama XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Jepara/ 04 Juli 1995, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Pendidikan: SD, Alamat Desa XXXXX Rt.03/Rw.01 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara.

yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon dan XXXXX bermaksud akan menikah, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga anak Para Pemohon telah cukup umur;
- Bahwa XXXXX sudah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai suami seperti mendidik, memberi nafkah, dan memberi kasih sayang kepada istri dan anak-anak;
- Bahwa XXXXX status jejaka;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebesar 2.500.000,- setiap bulannya;

Bahwa, Para Pemohon selaku orangtua calon istri setuju dan mengizinkan pernikahan anak Para Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratnyanya, sehingga akan menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan, kemudian orang tua calon suami juga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa, wali dari calon suami setuju dan mengizinkan pernikahan XXXXX dengan XXXXX karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratnyanya, dan sangat menghawatirkan jika tidak segera dinikahkan dan antara XXXXX dengan XXXXX hubungan cinta mereka sudah tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta kedua pihak keluarga akan ikut bertanggungjawab dalam ekonomi, kesehatan dan sosial kedua calon pengantin tersebut;

Halaman 5, Perkara Nomor 005/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat permohonan tersebut, Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti berupa;

A. Bukti – bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor xxxx yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 22-10-2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor xxx yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 05-03-2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor XXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 19-01-2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi kutipan akta nikah para pemohon nomor XXX dari KUA kecamatan XXXXX kabupaten jepara tertanggal 12-07-2005, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXX Nomor 3320-LT-12042021-0025 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 12-04-2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Faidun Dhowi Nomor 11610/IST/2008 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 18-07-2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi surat keterangan dokter yang dilampiri hasil laboratorium, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kecamatan XXXXX tanggal 27-12-2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.7);

Halaman 6, Perkara Nomor 005/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Pernyataan Komitmen tertanggal 20-12-2023, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.8);
9. Surat/Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor BXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara tanggal 20-12-2023, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.9);

B. Saksi-saksi:

1. Nama XXX, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di RT.04 RW.05 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan XXXXX karena sebagai kakek;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara karena XXXXX belum cukup umurnya, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa XXXXX lahir pada tanggal 05-05-2006 sedangkan XXXXX pada tanggal 04-07-1995;
- Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX, sudah sangat erat hubungannya dan anak para pemohon, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;
- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, XXXXX tidak dalam pinangan orang lain, hanya dengan XXXXX;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan;
- Bahwa XXXXX bertatus perawan sedangkan XXXXX berstatus jeaka;

2. Nama XXXX, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.03 RW.01 Desa XXXX

Halaman 7, Perkara Nomor 005/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan XXXXX karena sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara karena XXXXX belum cukup umurnya, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa XXXXX lahir pada tanggal 05-05-2006 sedangkan XXXXX pada tanggal 04-07-1995;
- Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX, sudah sangat erat hubungannya dan anak para pemohon, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;
- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, XXXXX tidak dalam pinangan orang lain, hanya dengan XXXXX;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan;
- Bahwa XXXXX bertatus perawan sedangkan XXXXX berstatus jejak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah: Bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dengan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, permohonan Para Pemohon tanggal 03-01-2024 tersebut terbukti menurut hukum, karena itu mohon kepada Hakim menjatuhkan Penetapan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8, Perkara Nomor 005/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Para Pemohon untuk mewakili Para Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi kawin termasuk dalam bidang perkawinan. Bagi orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasannya Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 Para Pemohon adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jepara, karena itu permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon secara formil diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin adalah karena Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak nya bernama XXXXX dengan XXXXX akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, padahal anak Para Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX, diantara mereka tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan sedangkan XXXXX ;

Menimbang, bahwa Hakim mendengar keterangan kedua calon mempelai mereka sama-sama setuju untuk menikah sekalipun calon istri belum

Halaman 9, Perkara Nomor 005/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 tahun, anak Para Pemohon bernama XXXXX menyatakan siap menikah dengan XXXXX dan sama-sama mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai suami istri dan kedua orang tuanya setuju dengan rencana pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 fotokopi kutipan akta kelahiran an. XXXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara, menunjukkan bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXX lahir pada tanggal 05-05-2006 atau belum mencapai umur 19 tahun, karena itu dibenarkan berdasarkan bukti P.9 formulir penolakan pernikahan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, menolak pernikahan anak Para Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Jepara tertanggal 03-01-2024, setelah Hakim memeriksa perkara tersebut menemukan fakta bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXX belum mencapai umur 19 tahun, namun anak Para Pemohon benar-benar cinta dan ingin menikah dengan XXXXX, kedua calon pengantin tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah, telah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, sehingga Hakim berpendapat, karena kedua calon mempelai sama-sama setuju untuk menikah, sama-sama beragama Islam, calon suami sudah mempunyai pekerjaan tetap, hubungan mereka sudah semakin erat, sehingga akan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan serta tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah dan wali dari kedua calon mempelai tersebut telah mengizinkan, karena itu meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, Hakim berkeyakinan setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai yang

Halaman 10, Perkara Nomor 005/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka anak Para Pemohon bernama XXXXX dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan XXXXX;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, sesuai dengan doktrin hukum Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi ;

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil maslahat“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anak nya XXXXX dengan XXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi kawin dalam termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darsono,

Halaman 11, Perkara Nomor 005/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

Hakim,

Ayeb Soleh, S.H.I

Panitera Pengganti,

Darsono, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	00.000,-
Biaya PNBPN Pemanggilan	:	Rp	10.000,-
Biaya Penyempahan Saksi	:	Rp	100.000
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	235.000,-

Halaman 12, Perkara Nomor 005/Pdt.P/2024/PA.Jepr